

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam melakukan perkawinan pada dasarnya adalah bertujuan untuk selamanya-lamanya, tetapi adakalanya terdapat sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan suatu perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami isteri.

Untuk melaksanakan kehidupan antara suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram selalu, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya atau mempercayai antara suami isteri

Dalam perkawinan sering terjadi perselisihan yang ditimbulkan karena persoalan harta benda yang telah suami isteri peroleh bersama selama berlangsungnya perkawinan, sehingga akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga itu. Apabila suatu perkawinan yang demikian dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai, serta ditakutkan juga perpecahan antara suami isteri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Sehingga untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami isteri yang

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) ada 2 macam harta benda yang diperoleh selama perkawinan dilangsungkan, yaitu:

- a. Harta Bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung (Pasal 35 ayat (1)). Mengenai harta bersama ini, baik suami atau isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak.
- b. Harta Bawaan, yaitu harta yang dimiliki suami atau isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan yang dibawa ke dalam ikatan perkawinan (Pasal 35 ayat (2)). Mengenai harta bawaan, yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan tersebut, baik berupa hadiah atau warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya (Pasal 37 UUP).

Semakin maraknya kasus-kasus perceraian, yang kemudian memicu perselisihan masalah harta bersama sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam penelitian ini maka metode-metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundangan, buku-buku dan literatur. Bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 3) Putusan No.93/Pdt.G/2002/PN.YK.

b. Bahan hukum sekunder yang, terdiri dari:

1. Buku-buku yang membahas tentang perkawinan
2. Buku-buku yang membahas tentang perceraian

3. Buku-buku yang membahas tentang harta perkawinan
4. Buku-buku yang membahas tentang pembagian harta perkawinan

2. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung dilokasi penelitian untuk memperoleh data primer yang diperlukan.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini pelaksanaan pembagian harta benda dalam perkawinan setelah perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak diteliti seluruhnya, melainkan hanya diambil salah satu saja dari seluruh penduduk yang dianggap mewakili seluruh penduduk yang ada dengan pengambilan sampel secara sederhana yaitu di Kota Yogyakarta.

b. Narasumber:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta
2. Pihak yang bercerai

c. Alat Pengumpul Data

Wawancara, dengan menggunakan wawancara berstruktur dengan Bapak Sapawi, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan para pihak yang bercerai.

d. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun lapangan dianalisis secara kualitatif. Dari analisis data tersebut diharapkan

terdapat dan menghasilkan uraian-uraian yang bersifat deskriptif kualitatif

yaitu, menggambarkan kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan pembagian harta benda dalam perkawinan setelah perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BABII Menguraikan mengenai pengertian perkawinan, azas-azas perkawinan, hukum melakukan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pencatatan perkawinan, putusnya perkawinan dan pengertian perceraian, sebab-sebab dan alasan perceraian, tata cara perceraian, serta akibat hukum dari perceraian.

BABIII Menguraikan mengenai pengertian harta benda dalam perkawinan, macam-macam harta benda dalam perkawinan, serta pembagian harta bersama.

BABIV Menguraikan tentang pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta No.93/Pdt.G/2002/PN.YK.

BAB V Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari